



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

PUTUSAN  
Nomor 162-K / PM II-09 / AD/ X / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Andhika Pradhana
Pangkat / NRP	: Sertu / 21160009400297.
Jabatan	: Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostrad.
Kesatuan	: Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir	: Pematangsiantar, 24 Februari 1997.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asr. Militer PR 305/Tengkorak

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif PR 305/Tengkorak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 di Kamar Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif Para Raider 17/Saksi Budi Bakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk I Nomor Kep/07/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK II Nomor Kep/18/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/47-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 30 September 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor: BP-22/A-13/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera Nomor: Kep/23/IX/2021 tanggal 11 September 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/132/K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
  3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/162-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/162-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/162-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/132/K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 24 September 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang secara bersama-sama dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Hal 2 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



c. Barang bukti berupa:

Barang-Barang:

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Note 9 milik Terdakwa.
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A 92 milik Sertu Arif Feriana (Saksi-8).
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe F 11 milik Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10).
- Dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 58A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Brian Harun S.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 59A/L-VeRA/II/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Fahrizal.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor. 60A/L-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Faqisyah Harahap.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ilham Firmanda Gusti.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 65/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya sebagaimana terungkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang

Hal 3 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesal atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta telah meminta maaf kepada para korban dan telah saling memaafkan serta telah berdamai yang dibuktikan dengan pernyataan dan keterangan para korban sebagai saksi dalam persidangan.
  - b. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di satuannya serta sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin.
  - c. Selama persidangan Terdakwa bertingkah laku sopan, jujur, kooperatif, disiplin dan berterus terang serta mengakui apa yang telah diperbuatnya.
  - d. Terdakwa dalam perkara ini sudah menjalani tahanan selama 3 (tiga) bulan.
  - e. Tindakan Terdakwa melakukan perbuatannya hanya sekedar untuk keperluan pembinaan dan sudah minta maaf sebelum dan sesudahnya.
  - f. Terdakwa di lingkungan satuannya saat ini dinilai oleh atasannya, rekan-rekan kerja maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi serta prajurit yang rajin bekerja.
  - g. Berdasarkan bukti Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi-1 s/d Saksi-4 menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian, sehingga masih dapat melanjutkan aktifitas dinas secara normal seperti biasa sampai dengan saat ini.
  - h. Berdasarkan tuntutan Oditur Militer, barang bukti berupa HP yang disita dalam perkara oleh Penyidik bukan merupakan alat bukti yang secara langsung dipergunakan dalam mendukung tindak pidana ini (Bukan merupakan tindak pidana UU ITE), sehingga memohon agar barang bukti berupa HP dikembalikan kepada yang berhak.
  - i. Komandan Satuan para Terdakwa telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan Hukuman kepada Kadilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa di persidangan telah didengar pula Permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui besalah telah melakukan perbuatan penganiayaan yaitu terhadap Saksi 1 sd Saksi 4, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatan

Hal 4 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan. Namun Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI AD, karena Terdakwa sangat bangga menjadi TNI AD, di sisi lain Terdakwa menjadi tulang punggung bagi orang tua maupun adik-adiknya.

4. Atas Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan oleh para Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Karawang Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015/2016 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurma Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostrad Yonif PR 305/Tengkorak, dengan pangkat Sertu, NRP 21160009400297.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Bintara Remaja angkatan PK-28 yang berjumlah 9 (Sembilan) orang masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak dan melaksanakan isolasi mandiri di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan didampingi oleh Pembina yang telah ditunjuk oleh satuan diantaranya Sertu Solihin, Sertu Bastian Ibnu Satya, Sertu Pangga, Sertu Gunawan dan Serda Suhartono.

Hal 5 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sertu Arif Feriana (Saksi-8) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Siap Bang", kemudian Terdakwa menscreenshot pesan Saksi-8 dan sekira pukul 21.10 WIB hasil Screenshotan tersebut dikirim ke group WhatsApp "KEEP STRONG" yang beranggotakan Bintara PK 23 s.d PK 26 dengan menambahkan kalimat penekanan atas inisiatifnya Terdakwa sendiri yang dikirimkan dengan kalimat "Wooy PK-24, PK-25 dan PK 26, Saya tidak mau tau, kau ajarkan adik-adikmu yang baru nama-nama unsur pejabat dan senior karena senior mau pulang, ini perintah dari Bang Arif, kalau masih belum hafal juga saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya".

d. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim kembali pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp ke Group KEEP STRONG yang isinya "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior seniornya yang ikut UST ngak bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya". Terdakwa melakukan ancaman tersebut agar adik-adik Letting Terdakwa melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa yaitu memberitahukan nama-nama senior dan para unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) diajak Terdakwa ke Barak Siaga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam milik Terdakwa. menemui Bintara Remaja baru angkatan PK-28, namun Bintara Remaja Pk 28 sedang diberikan pengarahan oleh Bintara Remaja Pk 26 Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) dan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-7 "Dik abang ambil dulu" lalu Saksi-7 menjawab "Siap Bang".

f. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan secara acak 4 (empat) orang Bintara Remaja PK-28 dengan mengatakan "ikuti saya kebelakang" kepada Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) serta Saksi-5 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi Barak Siaga, selanjutnya setelah berada di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk berbaris dengan formasi bersaf sedangkan Saksi-5 berdiri disamping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 nama Danyon dan Wadanyon Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak dapat

Hal 6 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



menjawabnya sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil sikap Tobat lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 sebanyak masing-masing 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut, kemudian terhadap Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama, sedangkan terhadap Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut.

g. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pembina maupun kepada para unsur pimpinan, dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan perintah khusus dari Pembina Bintara Remaja angkatan PK-28 ataupun unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak untuk memberikan pengarahan dan tindakan fisik terhadap para Bintara Remaja PK 28 semua dilakukan hanya karena inisiatif Terdakwa sendiri.

h. Bahwa pemicu terjadinya pemukulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 adalah dari penekanan Terdakwa melalui pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2021 dan 2 Juli 2021 melalui aplikasi *WhatsApp* ke grup "Keep Strong" tersebut.

i. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwami, Sp. FM dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Karawang terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ditemukan luka baik kekerasan benda tumpul maupun kekerasan benda tajam, namun perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 yang merupakan bawahan/junior Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Karawang Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk

*Hal 7 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015/2016 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostad Yonif PR 305/Tengkorak, dengan pangkat Sertu, NRP 21160009400297.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Bintara Remaja angkatan PK-28 yang berjumlah 9 (Sembilan) orang masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak dan melaksanakan isolasi mandiri di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan didampingi oleh Pembina yang telah ditunjuk oleh satuan diantaranya Sertu Solihin, Sertu Bastian Ibnu Satya, Sertu Pangga, Sertu Gunawan dan Serda Suhartono.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sertu Arif Feriana (Saksi-8) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu di dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Siap Bang", kemudian Terdakwa menscreenshot pesan Saksi-8 dan sekira pukul 21.10 WIB hasil *Screenshot*an tersebut dikirim ke group WhatsApp "KEEP STRONG" yang beranggotakan Bintara PK 23 s.d PK 26 dengan menambahkan kalimat penekanan atas inisiatifnya Terdakwa sendiri yang dikirimkan dengan kalimat "Wooy PK-24, PK-25 dan PK 26, Saya tidak mau tau, kau ajarkan adik-adikmu yang baru nama-nama unsur pejabat dan senior karena senior mau pulang, ini perintah dari Bang Arif, kalau masih belum hafal juga saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya".

d. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim kembali pesan singkat melalui aplikasi *Whatsapp* ke Group *KEEP STRONG* yang isinya "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior seniornya yang ikut UST ngak bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya". Terdakwa melakukan ancaman tersebut agar adik-adik Letting Terdakwa melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa yaitu memberitahukan nama-nama senior dan para unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) diajak Terdakwa ke Barak Siaga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motar RX King warna hitam milik

Hal 8 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. menemui Bintara Remaja baru angkatan PK-28, namun Bintara Remaja Pk 28 sedang diberikan pengarahan oleh Bintara Remaja Pk 26 Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) dan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-7 "Dik abang ambil dulu" lalu Saksi-7 menjawab "Siap Bang".

f. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan secara acak 4 (empat) orang Bintara Remaja PK-28 dengan mengatakan "ikuti saya kebelakang" kepada Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) serta Saksi-5 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi Barak Siaga, selanjutnya setelah berada di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk berbaris dengan formasi bersaf sedangkan Saksi-5 berdiri disamping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 nama Danyon dan Wadanyon Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak dapat menjawabnya sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil sikap Tobat lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 sebanyak masing-masing 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut, kemudian terhadap Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama, sedangkan terhadap Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut.

g. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pembina maupun kepada para unsur pimpinan, dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan perintah khusus dari Pembina Bintara Remaja angkatan PK-28 ataupun unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak untuk memberikan pengarahan dan tindakan fisik terhadap para Bintara Remaja PK 28 semua dilakukan hanya karena inisiatif Terdakwa sendiri.

h. Bahwa pemicu terjadinya pemukulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 adalah dari penekanan Terdakwa melalui pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2021 dan 2 Juli 2021 melalui aplikasi WhatsApp ke grup "Keep Strong" tersebut.

Hal 9 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp. FM dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota karawang terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ditemukan luka baik kekerasan benda tumpul maupun kekerasan benda tajam.

j. Bahwa Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak adalah bangunan yang dipergunakan untuk menampung para personel Militer termasuk para Terdakwa yang masih berstatus bujangan dan saat para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 di dalam kamar mandi Barak Siaga berada di dalam Kesatrian Yonif PR 305/Tengkorak, walaupun mempunyai pangkat yang sama namun Terdakwa merupakan atasan atau senior yang mempunyai pangkat lebih tinggi dengan masa dinas 5 (lima) tahun lebih lama dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan masa dinas 3 (tiga) tahun lebih lama Saksi-5 yang secara kedinasan merupakan para bawahan/junior Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Mayor Chk Yantoro, S.H.
2. Kapten Chk Brama Hardi Wardana.
3. Letda Chk Julet Aloisius Tail, S.H
4. Serka Rahmad Danus, S.H,

Berdasarkan surat perintah dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor: Sprin/729/II/2021 tanggal 21 Juli 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa Andhika Pradhana, Sertu NRP 21160009400297, Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostrad, Yonif PR 305/17/1 Kostrad kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 22 Juli 2021.

Hal 10 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : Muhammad Ronald Firdaus.  
Pangkat / NRP : Serda/21210034750502.  
Jabatan : Ba Yonif PR 305/17/1 Kostrad.  
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 14 Mei 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Barak Ki B Yonif PR 305/17/1 Kostrad.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sewaktu Saksi-1 dan 8 (delapan) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 tiba di Ma Yonif PR 305/Tengkorak dan melaksanakan Isolasi Mandiri didalam Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.15 WIB saat Saksi-1 dan 8 (delapan) orang Bintara Remaja PK 28 lainnya sedang melaksanakan pembersihan didalam Barak Siaga, kemudian Terdakwa dan Sertu Razzaq Bima AFS (Saksi-6) datang, lalu saat Serda Muhammad Haruli (Saksi-7) dan Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) sedang diberikan pengarahan, kemudian Terdakwa mengambil alih dan berkata "Dik abang ambil dulu", dan Saksi-7 menjawab "SiapBang".
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada ke 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK 28 secara acak termasuk Saksi-1 dan Saksi-5 untuk berdiri dan mengikutinya menuju ke kamar mandi Barak Siaga, kemudian setelah berada di dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1, Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) untuk berbaris dengan formasi bersaf, sedangkan Saksi-5 berdiri disamping kanan Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB didalam kamar mandi Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 nama Danyon dan Wadanyon Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak dapat menjawabnya sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil sikap Tobat dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-3 dan

Hal 11 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengempal sedangkan terhadap Saksi-2 dipukul sebanyak 1 (kali).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-5 untuk berdiri dan memberitahukan nama-nama unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian setelahnya Saksi-5 diperintahkan untuk membawa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju Barak Siaga dan berkumpul dengan rekan-rekan Bintara PK 28 lainnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 menanyakannya "apakah ada yang sakit", lalu dijawab "Tidak ada", kemudian Terdakwa dan Saksi-6 meninggalkan Barak Siaga untuk kembali kerumahnya.

6. Bahwa yang melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah Saksi-5.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasakan sakit dibagian perut akan tetapi hanya sesaat dan tidak ada efek apapun untuk selanjutnya.

8. Bahwa Saksi-1 tidak melaporkan pemukulan tersebut kepada pendamping atau kepada unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak, karena selain Terdakwa merupakan senior tujuan Terdakwa melakukan pemukulan adalah untuk pembinaan agar Saksi-1 dan rekan-rekan lebih respek dan disiplin.

9. Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan 1 (satu) kali saja setelah Saksi-1 dan rekan-rekan yang dipanggil oleh Terdakwa ditanya nama unsur tidak tahu, akan tetapi setelah dilakukan Tindakan Terdakwa memberitahukan nama2 unsur kepada Saksi-1 dan rekan-rekan untuk diingat.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memicu Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk pembinaan bukan karena ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi karena pada saat Terdakwa melakukan tindakan pemukulan sudah memberitahukan tujuannya dan setelahnyapun Terdakwa memberitahukan nama-nama senior dan unsur-unsur pimpinan untuk diingat jangan sampai nantinya Terdakwa dianggap tidak mengajarkan kepada Saksi oleh senior lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

*Hal 12 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhammad Rizki Ilham.  
Pangkat / NRP : Serda/21210197520802.  
Jabatan : Danru 3 Ton Mortir Kompi Ban.  
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Anjungan, 24 Agustus 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif PR 305/Tengkorak Kab. Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa dan Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) mendatangi Barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-6 mendatangi Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan menggunakan pakaian preman lalu mengumpulkan Bintara Remaja PK 28 berjumlah 9 (Sembilan) orang kecuali Serda Muhammad Ramdhani Erlangga tidak ikut berkumpul Karena istirahat di Barak dan 3 (tiga) orang Bintara Pk 26.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan "empat orang ikut saya", lalu Saksi-2, Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4), dan Serda Ryo Irawan (Saksi-3) mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi Barak Siaga, selanjutnya Terdakwa bertanya "sudah hapal belum" kemudian Saksi-2, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-3 menjawab "Sudah", lalu saat Terdakwa bertanya kembali tentang nama-nama senior dan unsur pimpinan Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) melintas didepan pintu kamar mandi, lalu Terdakwa mengatakan "kamu kenal dengan yang lewat tadi", kemudian Saksi-2 menjawab "siap kenal".
3. Bahwa saat Saksi-2, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-3 tidak bisa menjawab saat ditanya oleh Terdakwa mengenai nama unsur pimpinan dan senior kemudian Terdakwa memanggil dan menindak Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) dengan sikap tobat dengan alasan karena Saksi-5 tidak dapat mengingatkan adik-adiknya Bintara PK 28, selanjutnya Saksi-2, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kiri mengepal sebanyak masing-masing 1 (satu) pukulan ke bagian perut, dan setelahnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke Barak Siaga.

Hal 13 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa bukan pendamping atau Pembina dari para Bintara remaja Pk 28 namun hanya sebagai senior.

5. Bahwa yang melihat pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah Saksi-5.

6. Bahwa Saksi-2 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena selain Terdakwa senior Saksi, Terdakwa juga menurut Saksi-2 tidak ada niat untuk melukai, terbukti setelah melakukan pemukulan 1 (satu) kali, Terdakwa tidak melanjutkan lagi dan memberitahukan nama-nama unsur untuk diingat.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memicu Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk pembinaan bukan karena ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi karena pada saat Terdakwa melakukan tindakan pemukulan sudah memberitahukan tujuannya dan setelahnyapun Terdakwa memberitahukan nama-nama senior dan unsur-unsur pimpinan untuk diingat jangan sampai nantinya Terdakwa dianggap tidak mengajarkan kepada Saksi oleh senior lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Ryo Irawan.  
Pangkat / NRP : Serda/21210090431200.  
Jabatan : Ba Yonif PR 305/Tengkorak.  
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Pujo Rahayu, 12 Desember 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asr. Yonif PR 305/Tengkorak.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi-3 kenal dengan Terdakwa saat dikenalkan oleh Pembina/pembimbing dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-3 dan rekan Bintara Remaja PK-28 lainnya saat mengobrol dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa mendatangi Barak lalu memanggil Bintara Remaja PK 28 "empat orang ikut saya", kemudian Saksi-3, Serda Muhammad Ronald Firdaus

Hal 14 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) mengikuti Terdakwa ke arah kamar mandi Barak Siaga.

3. Bahwa setelah berada di kamar mandi kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 nama-nama senior, namun belum hafal sehingga Terdakwa memukul 4 (empat) orang Bintara Pk 28 tersebut secara bergantian dengan tangan kanan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut, kemudian Terdakwa memanggil Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) ke kamar mandi dan menyuruhnya untuk mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa berkata " hafalkan lagi nama-nama senior", selanjutnya Terdakwa meninggalkan barak.

4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 hanya merasakan sakit biasa dan tidak ada akibat lain yang dirasakan.

5. Bahwa selain pada tanggal 6 Juli 2021 pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para Bintara PK 28 termasuk Serda M. Ramdhani Erlangga pada tanggal 28 Juni 2021 pemukulan dilakukan oleh Serda Wahyu Pratama (Saksi-11) dan Serda Rajib Abdurrajiq (Saksi-12), kemudian pada tanggal 4 Juli 2021 Saksi-3 dan 8 (delapan) orang rekan Bintara remaja PK-28 lainnya juga mendapatkan tindakan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Serda Sabarudin (Saksi-9) dan Saksi-10.

6. Bahwa Saksi-3 tidak melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pembina/ pendamping karena Saksi-3 merasa tidak akan luka atau merasa sakit yang ditimbulkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi juga enggan melaporkan dikarenakan Terdakwa adalah seniornya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi niat Terdakwa melakukan pemukulan bukan untuk meyakiti tetapi sebagai pembinaan agar Saksi dan rekan satu Angkatan yang baru masuk lebih respek dan disiplin lagi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 saja.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memicu Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk pembinaan bukan karena ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi karena pada saat Terdakwa melakukan tindakan pemukulan sudah memberitahukan tujuannya dan setelahnyapun Terdakwa memberitahukan nama-nama senior dan unsur-unsur pimpinan untuk diingatkan sampai nantinya Terdakwa dianggap tidak mengajarkan kepada Saksi oleh senior lainnya.

Hal 15 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi 4 :**

Nama lengkap : Danu Muhammad Pradika.  
Pangkat / NRP : Serda/21210079630602.  
Jabatan : Bintara Remaja Yonif  
305/Tengkorak.  
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Sekayu, 3 Juni 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305/Tengkorak  
Kostrad Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa saat masuk ke Batalyon Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) mendatangi Barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak, kemudian Terdakwa meminta 4 (empat) orang Bintara Remaja PK 28 secara acak yaitu Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Saksi-4 untuk masuk ke Lorong kamar mandi di Barak siaga, setelah berada di lorong kamar mandi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperintahkan baris bersaf kemudian Terdakwa menguji nama-nama senior.
3. Bahwa saat Saksi-6 melewati depan kamar mandi kemudian Terdakwa menanyakan siapa namanya yang barusan lewat", lalu Saksi-2 menjawab namun salah, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-4, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai ulu hati sedangkan terhadap Saksi-2 Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai ulu ati dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi telapak tangan mengepal.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-5 agar masuk ke kamar mandi kemudian memerintahkan Saksi-5 agar mengambil sikap tobat, setelah Saksi-5 mengambil sikap Tobat kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk berdiri lalu memerintahkannya untuk menyampaikan arahan kepada adik litingnya agar menghapus kembali nama-nama senior, setelah tindakan tersebut selanjutnya

Hal 16 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 kembali kebarak siaga.

5. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Saksi-4 merasakan sakit dan sesak untuk bernafas dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 merasakan sakit pada ulu hati.

6. Bahwa personel yang ditunjuk menjadi pembina Bintara Remaja PK 28 adalah Sertu Solihin, Sertu Bastian Ibnu Satya, Sertu Pangga, Sertu Gunawan dan Serda Suhartono, namun Terdakwa tidak termasuk sebagai pembina, dan Saksi-4 tidak mengetahui pada saat Terdakwa apakah saat mengumpulkan dan melakukan pemukulan terhadap bintara Remaja Pk 28 meminta ijin terlebih dahulu kepada pembina atau tidak.

7. Bahwa Saksi-4 tidak melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pembina/pendamping karena Saksi-4 merasa tidak mengalami luka atau merasa sakit yang ditimbulkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi juga enggan melaporkan dikarenakan Terdakwa adalah seniornya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi niat Terdakwa melakukan pemukulan bukan untuk meyakiti tetapi sebagai pembinaan agar Saksi dan rekan satu Angkatan yang baru masuk lebih respek dan disiplin lagi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memicu Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk pembinaan bukan karena ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi karena pada saat Terdakwa melakukan tindakan pemukulan sudah memberitahukan tujuannya dan setelahnyapun Terdakwa memberitahukan nama-nama senior dan unsur-unsur pimpinan untuk diingatkan sampai nantinya Terdakwa dianggap tidak mengajarkan kepada Saksi oleh senior lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : Dewa Kirana Rajagukguk.  
Pangkat / NRP : Serda/21190159940398.  
Jabatan : Danru 3 SLT/Kiban.  
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Perdagangan, 21 Maret 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305/Tengkorak  
Kostrad Karawang.

Hal 17 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Maret 2020 Saksi-5 kenal dengan Terdakwa saat masuk menjadi anggota Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 grup WhatsApp "Keep Strong" yang anggotanya terdiri dari Bintara Remaja PK 23 s.d. 26 Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang isinya "kalian kasih penekanan terhadap adik-adikmu jangan sampai senior pulang Baja PK 28 tidak kenal dengan seniornya",
3. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa juga mengirimkan kembali pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang isinya "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu seniornya yang ikut UST ngak bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya".
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi berada di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak bersama dengan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7), Serda Surya dan Serda Cahyo Bintara Remaja PK-26 sedang memberikan pengarahan tentang bagaimana kehidupan dalam Batalyon dan menyampaikan agar mengetahui nama-nama senior yang ada di Yonif PR 305/Tengkorak dan harus mengenai nama-nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak kepada Bintara Remaja PK-28 Baja PK 28 sebanyak 9 (sembilan) orang.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kebarak siaga bersama dengan Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) dengan menggunakan pakaian preman selanjutnya mengumpulkan 8 (delapan) orang Bintara Remaja PK-28 dikarenakan ada 1 (satu) orang Bintara Remaja PK-28 Serda Mochamad Ramdani Erlangga sedang sakit dan beristirahat di barak atlit.
6. Bahwa PK-26 ada 2 (dua) orang termasuk Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menanyakan nama-nama unsur pimpinan/ senior namun Bintara Remaja PK-28 tidak dapat menjawabnya, kemudian Terdakwa memerintahkan secara acak 4 (empat) orang Bintara Remaja PK-28 "ikuti saya kebelakang (kamar mandi barak siaga)' kepada Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) serta Saksi-5 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi Barak Siaga.

Hal 18 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





7. Bahwa kemudian Saksi-5 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, namun beberapa saat kemudian Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa masuk kedalam kamar mandi barak siaga dan Saksi-5 melihat 4 (empat) orang Bintara Pk 28 tersebut dalam posisi bersaf dan sikap sempurna.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali nama-nama pejabat kepada 4 (empat) orang Bintara Pk 28 tersebut namun masih ada yang belum hafal, sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil sikap tobat dilantai kamar mandi dan saat Saksi-5 mengambil sikap tobat tersebut Saksi-5 melihat Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong namun berapa banyak dan dibagian mana Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-5 tidak mengetahuinya.

9. Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-5 diperintahkan berdiri oleh Terdakwa lalu memerintahkan kembali kepada Saksi-5 untuk mengajarkan kepada adik-adik liting Ba PK 28 agar menghafal nama senior dan nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak serta memerintahkan untuk kembali kedalam barak siaga, setelah sampai didalam Barak Siaga selanjutnya Terdakwa memberikan pengarahan kembali kepada Saksi-5 dan 8 (delapan) orang Bintara Remaja PK 28 lainnya, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-6 meninggalkan barak siaga, namun Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10) masih berada di barak siaga sampai sekira pukul 01.30 WIB.

10. Bahwa sebelum melakukan penganiayaan atau pemukulan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pembina untuk pengambil pengarahan kepada Bintara Remaja PK-28.

11. Bahwa saat terjadinya pemukulan atau penganiayaan tidak ada yang mengetahui selain Saksi-5 dan 4 (empat) orang Ba Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai korbannya, dan Terdakwa melakukan tindakan tersebut bertujuan supaya juniornya Ba Pk. 28 cepat menghafal nama-nama unsur pejabat Yonif PR 305/Tengkorak dan senior-seniornya agar tidak apatis/masa bodoh.

12. Bahwa Saksi-5 tidak melaporkan kepada Pembina/pendamping Baja PK 28 dan tidak mendapatkan ancaman dari Terdakwa, namun apabila Saksi-5 melaporkan kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa khawatir

Hal 19 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berimbas kepada Saksi-5 dan rekan 1 (satu) leting Pk 26 lainnya sehingga timbul perasaan was-was sehingga tidak melaporkan kejadian tersebut.

13. Bahwa akibat dari penekanan dari Terdakwa melalui pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp ke grup Keep Strong tersebut memicu terjadinya Penganiayaan oleh senior ke juniornya, dan pembinaan yang dilakukan oleh senior ke junior sehingga terjadinya kekerasan tersebut sudah merupakan tradisi satuan dan saat Saksi-5 masuk menjadi anggota Yonif PR 305/Tengkorak juga diperlakukan sama seperti Bintara Remaja PK-28 sering mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan senior.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan sebagai atasan atau senior seharusnya menjadi contoh bagi junior/bawahannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : Razzaq Bima AFS.  
Pangkat / NRP : Sertu/21160120850995.  
Jabatan : Danru SMR Tonbant Ki B.  
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 September 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305/Tengkorak.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa sejak tahun 2017 Saksi-6 kenal dengan Terdakwa di Ma Yonif PR 305/Tengkorak sejak Saksi-6 berdinasi di Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan sebatas rekan satu angkatan Bintara Remaja PK-23 namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 diajak Terdakwa pergi ke Barak Siaga yang sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 di Barak Siaga ada Bintara Remaja baru yaitu angkatan PK-28, kemudian Saksi-6 ikut berangkat ke Barak Siaga dengan menggunakan satu unit sepeda motor RX King warna hitam milik Terdakwa.

3 Bahwa sekira pukul 20.03 WIB Saksi-6 dan Terdakwa tiba di barak siaga, dan didalam Barak Siaga bertemu dengan 9 (sembilan) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 dan 2 (dua) orang Bintara Remaja angkatan PK-26 diantaranya Sertu Dewa Kirana

Hal 20 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Rajagukguk (Saksi-5) dan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7) yang sedang duduk-duduk, kemudian Saksi-6 langsung memperkenalkan diri sedangkan Terdakwa sedang main HP miliknya, kemudian setelah Saksi-6 memperkenalkan diri lalu menuju ke lorong dan masuk ke Barak Ton Tangkas, selanjutnya Saksi-6 berbalik arah ke lorong dan menuju ke arah jemuran belakang melewati kamar mandi untuk melihat jemuran, namun saat kembali melewati kamar mandi Saksi-6 melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi dan melihat salah satu Bintara Remaja angkatan PK-28 berdiri didekat pintu masuk kamar mandi.

4 Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada salah satu dari Bintara Remaja angkatan PK-28 " kamu kenal dengan abang itu ", mendengar kata-kata Terdakwa Saksi-6 langsung menoleh ke arah kamar mandi, lalu melihat 1 (satu) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 dan Terdakwa sedang berdiri, kemudian Saksi-6 terus berjalan menuju ke teras depan barak dekat lapangan Voli, di tempat tersebut selanjutnya Saksi-6 duduk dan merokok sambil bermain HP.

5 Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di kamar mandi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit terhadap Bintara Remaja angkatan PK-28.

6 Bahwa saat Saksi-6 kembali ke Barak Siaga tidak melihat ada Bintara Remaja angkatan PK-28 yang sedang mengeluh atau merasakan sakit kecuali 1 (satu) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 yang sedang berbaring yaitu Serda M Ramdhani Erlangga.

7 Bahwa dari para Bintara Remaja Pk 28 tidak ada yang melaporkan kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 baik sebelum maupun sesudah kejadian.

8 Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di Ma Yonif PR 305/Kostrad Saksi-6 baru mengetahui Serda Sabarudin (Saksi-9) dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10) terhadap Bintara Remaja angkatan PK-26 dan PK-28 yang mengakibatkan salah satu anggota Bintara Remaja angkatan PK 28 Serda M Ramdhani Erlangga meninggal saat Saksi-6 dimintai keterangan oleh POM Kostrad.

9 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang memerintahkan Terdakwa atau tidak melakukan tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap 4 (empat) bintara Pk 28 di Barak Siaga dan Saksi-6 hanya menerima ajakan saja dari Terdakwa.

Hal 21 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa sepengetahuan Saksi Bintara PK 28 yaitu Saksi 1 s/d Saksi 4, yang diambil tidak oleh Terdakwa tidak mengalami luka dan masih tetap bisa mengikuti kegiatan selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 7 :

Nama lengkap : Muhammad Haruli.  
Pangkat / NRP : Serda/21190267930800.  
Jabatan : Danru 2/III/A.  
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Sukadamai, 20 Agustus 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif PR 305/Tengkorak.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Maret 2020 Saksi-7 kenal dengan Terdakwa saat dirinya masuk kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 21 Juli 2021 group WhatsApp " KEEP STRONG" yang anggotanya terdiri dari Bintara angkatan PK-23, PK-24, PK-25 dan PK-26 yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang anggota Yonif PR 305/Tengkorak, Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp di group KEEP STRONG yang berisi " Kamu cek adikmu jangan sampai mereka tidak tau apa-apa, nama-nama unsur batalyon", setelah apel malam wajib ke barak siaga " kemudian Terdakwa juga mengirimkan pesan singkat kembali melalui aplikasi WhatsApp di group KEEP STRONG " Dik, adekmu udah tau belum nama senior, muka senior jangan sampai saya pulang airborne saya tes tidak tahu, saya ratakan kalian yang dibawah saya ".

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB setelah melaksanakan apel malam, Saksi-7 menuju ke barak siaga untuk mengantarkan buah kepada Serda Muhammad ramdhani Erlangga yang sedang sakit, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi barak siaga tempat Bintara Remaja Pk 28 ditampung.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Baja Pk 28 siapa yang menghormat kepada Terdakwa padahal disitu ada yang tertua, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada 4 (empat) orang Bintara Remaja

Hal 22 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pk 28 menuju ke kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak diantaranya Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Danu (Saksi-4), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda M. Rizki Ilham (Saksi-2), setelah beberapa menit kemudian Terdakwa memanggil Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) ke kamar mandi, setelah selesai Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke Barak siaga.

5. Bahwa Saksi-7 pernah menanyakan kepada Saksi-5 apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam kamar mandi lalu Saksi-5 menjawab hanya diperintahkan sikap tobat saja namun Saksi-7 tidak mengetahui apa yang dilakukan terhadap 4 (empat) orang bintara Pk 28 tersebut.

6. Bahwa pembinaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya yang baru masuk Batalyon sudah terbiasa dilakukan, namun tidak berlebihan seperti yang Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10) dan Serda Sabarudin (Saksi-9) lakukan.

7. Bahwa personil yang ditunjuk satuan Yonif PR 305/Tengkorak menjadi Pembina Baja Pk 28 diantaranya Sertu Panggah handoyo, Sertu Solihin, Sertu Bastian Ibnu Satya dan Serda Suhartini sedangkan Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Pembina namun hanya sebagai senior saja.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mengalami luka atau cedera karena memang sebelumnya Terdakwa dan para Saksi tidak mempunyai masalah dan Saksi yakin hanya sekedar pembinaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8:

Nama lengkap : Arif Feriana.  
Pangkat / NRP : Sertu/21140032680794.  
Jabatan : Baton 1/A/305/17/1 Kostrad.  
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 18 Juli 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad Jl. Pinayungan Kec. Teluk Jambe Timur Kab.Karawang Barat.

Hal 23 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Saksi-8 kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk berdinis di Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-8 mendengar Bintara Remaja angkatan PK-28 yang berjumlah 9 (sembilan) orang akan masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak dan Saksi-8 melihat Sertu Acep dari Yonif PR 305/Tengkorak menjemput ke 9 (sembilan) Bintara Remaja angkatan PK-28 tersebut di Ma Divif 1 Kostrad Cilodong selanjutnya dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak namun Saksi-8 tidak melihat Bintara remaja tersebut karena sedang mengikuti latihan dalam rangka Latma Airbone.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-8 mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon " lalu di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Siap monitor Bang". kemudian sekira pukul 21.30 WIB dengan menggunakan Hp yang sama Saksi-8 mengirimkan Telegram kepada Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10) dengan mengatakan "Kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat batalyon karena senior pada latihan Latma Airbone, nanti pulang dicek senior" lalu di jawab oleh Saksi-8 "Siap monitor Bang" selanjutnya Saksi-8 mengatakan lagi "saya monitor pelaksanaannya" dan di jawab Saksi-10 "Siap monitor Bang".

3. Bahwa kemudian Saksi-8 saat memerintahkan Terdakwa untuk memberikan arahan kepada Bintara Remaja angkatan PK-28 melalui aplikasi WhatsApp tersebut atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang memerintahkannya, dan setelah memerintahkan Terdakwa Saksi-8 tidak memonitornya atau menanyakannya kepada Terdakwa sehingga Saksi-8 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang rekan Bintara Pk 28 lainnya .

4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Saksi-8 sekira pukul 20.25 WIB Saksi-8 ditegur Sertu Mateka senior Saksi-8 anggota Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad yang sama-sama mengikuti latma Airbone dengan mengatakan "Tau ga adikmu ada yang sakit di Batalyon" selanjutnya Saksi-8 menjawab " Siap belum" , kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi-8 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dik kamu tau ga adikmu ada yang sakit" lalu di Jawab oleh Saksi-8 "Siap tidak tau" selanjutnya Saksi-8 mengatakan lagi "kalau saya di tegur senior nanti, saya ratakan kamu" lalu Terdakwa

Hal 24 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Siapa salah" kemudian Saksi-8 mengatakan lagi " kalau ada yang sakit atau kendala segera laporan biar yang diluar asrama monitor".

5. Bahwa Saksi-8 tidak dapat menunjukan bukti pesan yang dikirimkan kepada Terdakwa dikarenakan Hp merk Oppo A 92 milik Saksi-8 sudah diamankan oleh Pom Kostrad.

6. Bahwa Saksi-8 tidak mendapat perintah ataupun ditunjuk menjadi Pembina/pendamping Bintara Remaja angkatan PK-28 dan Saksi-8 mempunyai inisiatif untuk memberikan perintah atau intruksi kepada adik liting atau Juniornya yaitu termasuk kepada Terdakwa tersebut agar para Bintara Remaja yang baru masuk ke Kesatuan bila sudah mengetahui nama-nama senior dan unsur pejabat di Batalyon PR 305/Tengkorak Kostrad cepat segera menyesuaikan kegiatan di Batalyon.

7. Bahwa status Bintara Remaja angkatan PK-28 yang sedang menjalani karantina/isolasi untuk mencegah penularan covid dengan cara tidak diperbolehkan kontak langsung dengan orang lain Saksi-8 tidak mengetahuinya.

8. Bahwa setiap anggota Remaja baru yang masuk kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak ada tradisi Upacara penciuman tunggul, minum air kelapa muda, siram air kembang yang dipimpin langsung oleh Danyonif PR 305/Tengkorak namun untuk tindakan kekerasan fisik tidak ada sama sekali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 9 :

Nama lengkap	: Sabarudin.
Pangkat / NRP	: Serda/21170156650596.
Jabatan	: Bajaupan 3/Morse/Bant/305.
Kesatuan	: Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir	: Gerupuk, 7 Mei 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif PR 305/Tengkorak.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa pertama kali ketika masuk Batalyon PR 305/Tengkorak yaitu pada sekitar bulan April 2018 di Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan sebagai senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 25 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.20 WIB Saksi-9 mendatangi ke Barak Siaga untuk mengecek Bintara Remaja angkatan PK-28 saat sampai di Barak sudah ada Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10) dan 9 (sembilan) orang Baja PK 28 serta 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-26, setelah 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa dan Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6), kemudian Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-9 apakah ada yang sakit kemudian Saksi-9 menjawab "ada atas nama Serda Mochamad Ramdani Erlangga".

3. Bahwa kemudian Saksi-6 mengecek kondisi Serda Mochamad Ramdani Erlangga, setelah itu Terdakwa membawa 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 dan Serda Dewa Kirana Rajaguguk (Saksi-5) untuk mengikutinya ke Kamar mandi Barak Siaga, dan tak lama kemudian Saksi-9 mendapat telephone dari Sertu Solihin menanyakan kegiatan Saksi-9 pada tanggal 4 Juli 2021 malam, kemudian Saksi-9 menjawab "saya melaksanakan pengarah dan pemukulan terhadap 9 (sembilan) orang Baja PK 28 dan 3 (tiga) orang Baja PK 26", lantas Sertu Solihin menyampaikan kepada Saksi-9 "dari sekarang kalau mau nindak PK 28 suruh sikap push up atau sit up dan ajarkan nama unsur, nama pejabat dan nama senior".

4. Bahwa kemudian Saksi-9 menuju ke kamar mandi untuk menyampaikan kepada Terdakwa, namun sesampainya didepan kamar mandi Saksi-9 bertemu dengan Saksi-6 kemudian Saksi-9 menyampaikan penyampaian dari Sertu Solihin kepada Saksi-6, dan selanjutnya Saksi-6 menyampaikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-9 kembali ke dalam Barak Siaga, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 kembali ke Barak Siaga diikuti oleh 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-28, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Saksi-9 berpamitan kepada Saksi-6 untuk pulang.

5. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saat membawa 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 dan Saksi-6 di kamar mandi Barak Siaga dikarenakan posisi Saksi-9 di Barak Siaga berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kamar mandi dan tertutupi atau terhalang oleh tembok.

6. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Saksi-9 mendapat informasi dari Saksi-10 saat sama-sama sedang berada di sel Batalyon penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 dan 1 (satu) orang Bintara Remaja angkatan PK 26 di kamar mandi barak siaga dikarenakan Terdakwa mendapat pesan Telegram dari Sertu Arif Feriana (Saksi-8) yang isinya "cek lagi

*Hal 26 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik-adikmu, hafalkan nama-nama unsur, nama senior karena senior yang sedang melaksanakan air borne pulang nanti akan mengecek, jangan sempat tidak tahu", selanjutnya Terdakwa menscreenshoof percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-8 selanjutnya dikirim ke grup WhatsApp "Keep Strong" yang beranggotakan PK 23 s.d PK 26, kemudian Terdakwa juga memberikan penekanan ke grup "Keep Strong" tersebut, namun Saksi-9 tidak mengetahui isi penekanan tersebut.

7. Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan screenshot pesan chat Whatsapp ke grup "Keep Strong" memerintahkan agar mengumpulkan Bintara remaja angkatan PK-28 dan mengajarkan nama-nama unsur dan senior Batalyon karena sebentar lagi senior yang sedang melaksanakan latihan Air Borne akan pulang ke Yonif PR 305/Tengkorak sehingga jangan sampai Bintara Remaja angkatan PK-28 ditanya tidak mengetahuinya, dan Saksi-9 menerangkan bahwa menurut penyampaian dari Saksi-10 bahwa pesan Whatsapp yang ada di grup "Keep Strong" bersifat perintah untuk mengajarkan dan menghafal nama unsur, nama pejabat dan nama seniornya saja, namun perintah untuk melakukan kekerasan fisik Saksi-9 tidak mengetahuinya.

8. Bahwa selain Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bintara Remaja angkatan PK-28 pada tanggal 6 Juli 2021 tersebut, masih ada penganiayaan lain yaitu pada tanggal 28 Juni 2021 yang dilakukan oleh Serda Wahyu Pratama (Saksi-11) bersama-sama dengan Serda Rajib Abdurrajiq (Saksi-12) terhadap Bintara Remaja angkatan PK-28 dan pada tanggal 4 Juli 2021 yang dilakukan oleh Saksi-9 bersama-sama dengan Saksi-10 terhadap Bintara Remaja angkatan PK-28 dan 3 (tiga) orang Bintara Remaja angkatan PK-26.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10 :

Nama lengkap	: Riswan Bungaran Simanjuntak.
Pangkat / NRP	: Serda/21170116310195.
Jabatan	: Danru 1 Ton 3 Kompi C.
Kesatuan	: Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir	: Sidikalang, 9 Januari 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad Kel. Sinarbaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Hal 27 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi-10 kenal dengan Terdakwa saat bertugas di Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad, sedangkan dengan Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Muhammad Riski Ilham Saksi-10 kenal sejak tanggal 27 Juni 2021 saat masuk menjadi Bintara Remaja Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB SaksM- pertama kali mengecek 9 (Sembilan) orang Ba PK 28 di Barak Siaga dan menemui Sertu Bastian Ibnu Satya untuk menanyakan apakah Saksi-10 termasuk sebagai pendamping para Bintara Remaja lalu dijawab oleh Sertu Bastian Ibnu Satya tidak termasuk dalam pengasuh, kemudian Saksi-10 pulang.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-10 telah menerima pesan telegram dari Sertu Arif Feriana (Saksi-8) yang isinya " Memerintahkan saya untuk mengajari para Bintara remaja tersebut agar menghafal nama-nama senior Batalyon dikarenakan para senior sedang mengikuti latihan Air Borne di Ma Divif 1 Kostrad dan akan dicek sekembalinya latihan " dan perintah tersebut juga diterima oleh Terdakwa melalui pesan singkat dalam aplikasi Whatsapp, selanjutnya pesan singkat tersebut di Screenshot oleh Terdakwa dan dikirimkan melalui group "KEEP STRONG" yang anggotanya terdiri dari Bintara PK-23 s.d PK-26 dengan menambahkan pesan " Wooy Pk-24, PK-25 dan PK-26, saya tidak mau tau kau ajarkan ke adik-adikmu yang baru nama-nama unsur pejabat dan senior karena sebentar lagi para senior mau pulang, ini perintah dari Bang Arif".
4. Bahwa yang ditunjuk sebagai pendamping atau pengasuh diantaranya Sertu Gunawan Muhlis, Sertu Bastian Ibnu Satya, Sertu Solihin, Sertu Panggah Handoyo dan Serda Suhartono.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-10 mendatangi Barak Siaga bertemu dengan Sertu Solihin dan Sertu Bastian Ibnu Satya yang sedang duduk-duduk diatas Velbed dalam barak siaga sedangkan Serda Wahyu Pratama (Saksi-11) sedang memberikan pengarahan kepada Bintara Remaja Pk 28, kemudian Sertu Bastian Ibnu Satya memanggil Saksi-10 Sertu Bastian Ibnu Satya Sertu Bastian Ibnu Satya dan memerintahkan Saksi-10 agar mengajarkan nama-nama unsur pejabat Yonif PR 305/Tengkorak dan nama-nama senior batalyon, selanjutnya setelah selesai Saksi-10 berpamitan pulang.

Hal 28 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





6. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-10 mendatangi kembali barak siaga dan bertemu dengan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7) dan Serda Surya lalu mengumpulkan Bintara Remaja Pk 28 kemudian mengecek perlengkapan perorangan yang akan digunakan untuk kegiatan Uji Siap Tempur (UST) Peleton yang akan dilaksanakan tanggal 30 Juni 2021 di Denharrahlat Sanggabuana Karawang dan mengajarkan nama-nama unsur pejabat Batalyon dan nama-nama senior Batayon, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi-10 memerintahkan kembali Saksi-7 dan Serda Surya mengecek kembali Bintara Remaja Pk 28.

7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-8 mengirim pesan di Grup Whatsapp "Keep Strong" (Leting PK-23 s.d PK-26) dengan isi pesan : " Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, Kamu senior-seniornya yang ikut UST ngga bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya ".

8. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-10 mendatangi barak siaga dan bertemu dengan Serda Sabarudin (Saksi-9) sedang duduk di Velbet dan Sertu Solihin memerintahkan Saksi-10 mengajarkan Hymne dan Mars Tengkorak, kemudian Saksi-10 dan Saksi-9 mengambil alih Bintara Pk 28 dan 3 (tiga) orang Ba PK 26 diantaranya Saksi-7, Serda Surya dan Serda Candro berdiri bersaf untuk saf dengan urutan saf pertama bintara Pk 28 dan saf kedua Bintara Pk 26.

9. Bahwa kemudian Saksi-10 dan Saksi-9 mengambil tindakan terhadap mereka karena mendapat teguran dari Danbrigif 17/SBB/1 Kostrad saat pelaksanaan UST dan masih banyak yang belum menghafal nama-nama unsur pimpinan dan senior serta adanya teguran salah satu Bintara Remaja Pk 28 ada yang ketahuan merokok sedangkan Bintara Pk 26 dianggap sebagai senior dianggap gagal mendidik juniornya sehingga ditindak dengan mengambil sikap tobat selama 3 (tiga) menit, namun bagi bintara Pk 28 yang saat di Tanya oleh Saksi-10 tidak menghafal nama-nama unsur pimpinan dan senior di pukul dibagian perut dengan cara menggunakan punggung tangan kanan dalam posisi terbuka secara bergantian kecuali Serda Ronald (Saksi-1) yang mengeluh sakit pinggang akhirnya diperintahkan bergeser dan duduk dilantai.

10. Bahwa Saksi-9 melakukan pemukulan ke perut dengan tangan kanan mengepal dan menendang menggunakan kaki kearah perut terhadap Bintara Pk 26 3 (tiga) orang Bintara Pk 26 berulang kali kemudian melakukan pemukulan dengan cara yang sama terhadap 8 (delapan) orang bintara Remaja PK 28, selanjutnya

*Hal 29 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021*



Saksi-10 dan Saksi-9 memerintahkan membuka kaos dan diulang sebanyak 5 (lima) kali, namun Saksi-10 melihat Serda Sitompul lebam dibagian perut kemudian dipisahkan untuk duduk, selanjutnya Saksi-10 melakukan kembali pemukulan ke perut dengan tangan kanan mengepal dan menendang menggunakan kaki kearah perut terhadap Bintara Pk 26 3 (tiga) orang Bintara Pk 26 berulang kali kemudian melakukan pemukulan dengan cara yang sama terhadap 7 (tujuh) orang bintara Remaja PK 28 dalam posisi berdiri.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-9 memerintahkan mengikat kaos yang dilepas kemudian ditutup dibagian wajah kemudian kembali melakukan pemukulan dengan cara yang sama, lalu memerintahkan membuka kaos dan memberinkan tindakan sikap kayang sekitar 2 (dua) menit, kemudian Bintara Pk 28 diperintahkan melakukan Drill kecepatan melepas kaos dan apabila ada yang terlambat akan diberikan tendangan oleh Saksi-9 termasuk Serda Mochammad Ramdani Erlangga namun Serda Mochammad Ramdani Erlangga terjatuh kebelakang lalu berdiri dan muntah dijendela barak siaga sehingga Saksi-10 dan Saksi-9 menghentikan dan memerintahkan untuk berkumpul dan menanyakan apakah ada yang merasa Sakit dan dijawab semuanya "Siap, tidak ada!", selanjutnya makan bersama sekira pukul 00.30 WIB Saksi-10 dan Saksi-9 kembali ke barak.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-10 mendatangi Barak Siaga tempat para Bintara Remaja angkatan PK-28 dan di Barak Siaga sudah ada Saksi-9 kemudian Saksi-10 ikut bergabung dan duduk bersama Saksi-9 di Veltbed dalam Barak dan kegiatan para Bintara remaja angkatan PK-28 bersama dengan Bintara angkatan PK-26 yaitu Saksi-7, Saksi-5, Serda Surya Perdana, dan Serda Candro Sianturi sedang berkumpul dan mengobrol, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa dan Saksi-6.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 Saksi-5 dan Saksi-6 untuk mengikuti ke kamar mandi Barak Siaga, setelah berada didalam kamar mandi Saksi-10 mendengar suara pukulan dan orang yang sedang dipukuli karena ada suara "Siap" dari para Bintara remaja angkatan PK-28 tersebut, namun tidak lama kemudian Saksi-6 keluar dari dalam kamar mandi dan masuk kembali ke dalam Barak Siaga lalu mengajak ngobrol para Bintara Remaja angkatan Pk-28 dan angkatan PK-26, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali masuk Barak Siaga bersama dengan 4 (empat) orang Bintara remaja angkatan PK-28 dan

Hal 30 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5, selanjutnya Saksi-10 berpamitan untuk pulang kembali ke barak.

14. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang ke barak siaga kemudian memanggil 4 (empat) orang Bintara remaja angkatan PK-28 serta Saksi-5 untuk mengikutinya ke kamar mandi, dan Saksi-10 tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 dan Saksi-5 tersebut didalam kamar mandi Barak Siaga.

15. Bahwa jarak antara barak siaga dengan kamar mandi barak siaga sekitar 7 (tujuh) meter dan diberi penyekat berupa pintu barak dan pintu kamar mandi namun saat kejadian dalam keadaan terbuka.

16. Bahwa penyebab Saksi-10 melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Bintara Remaja Pk 26 dan Pk 28 adalah pesan yang dikirimkan oleh Saksi-8 pada tanggal 27 Juni 2021 dan tanggal 2 Juli 2021 sehingga atas hal tersebut membuat Saksi-10 merasa tertekan dan mengambil tindakan tersebut, dikarenakan apabila nanti di cek oleh senior dan para Bintara remaja tersebut ternyata belum hapal maka Saksi-10 yang akan menerima tindakan dari para seniornya.

17. Bahwa saat melakukan tindakan pemukulan dan penganiayaan terhadap Bintara Remaja Pk 26 dan Pk 28 dilakukan atas inisiatif sendiri dan bukan perintah dari Saksi-8, kemudian saat melakukan tindakan tersebut Saksi-10 menggunakan kaos tanpa kerah bercelana training warna hitam dan tidak dalam pengaruh minuman keras.

18. Bahwa pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan Saksi-10 sudah menjadi tradisi di Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad setiap ada personil yang baru masuk, para senior selalu mengambil alih dan melakukan kekerasan serta tindakan fisik dan hal tersebut tidak diketahui oleh Komandan Batalyon, dan Saksi-10 juga mengalami hal yang sama mendapatkan tindakan dan kekerasan fisik dari para senior Bintara pada saat masuk menjadi anggota Bintara Remaja Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tradisi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 11 :

Nama lengkap : Wahyu Pratama.  
Pangkat / NRP : Serda/21170031660997.  
Jabatan : Danru 1/III/B/305/1 Kostrad.

Hal 31 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.  
Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 21 September 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif PR 305/Tengkorak.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tahun 2018 Saksi-11 kenal dengan Terdakwa di Yonif PR 305/Tengkorak saat masuk berdinan di Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan sebagai senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-11 datang kebarak siaga karena di telephone oleh Serda Sabarudin (Saksi-9) untuk merapat ke Barak, namun sewaktu berada di Barak Siaga Saksi-11 melihat Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-9 sedang melaksanakan pengarahan terhadap Bintara Remaja angkatan PK-26 sebanyak 4 (empat) orang dan Bintara Remaja PK-28 berjumlahnya 8 (delapan) orang.
3. Bahwa ada 1 (satu) Bintara Remaja angkatan PK-28 atas nama Serda Mochamad Ramdhani Erlangga sedang tidur di velbed barak, lalu Saksi-11 bertanya " ini kenapa", kemudian dijawab serentak "siap sakit demam bang" kemudian Saksi-11 bergabung dengan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-9, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-9 pulang, kemudian Sertu Wisnu ke Barak Siaga datang dan memberikan pengarahan bersama Saksi-11 kepada Bintara Remaja angkatan PK-26 dan PK-28, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-11 pulang sedangkan Sertu Wisnu masih memberikan pengarahan di barak siaga.
4. Bahwa Saksi-11 tidak pernah mendapat laporan atau mendengar Terdakwa memberikan tindakan fisik dan melakukan penganiayaan terhadap Bintara Remaja angkatan PK-28.
5. Bahwa pada hari minggu, tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa mengirim pesan di group Whatsapp "Keep Strong" yang isinya screenshot chatt dari Saksi-8 " ajari adik adikmu nama unsur dan senior, jangan sampai yang air bone pulang tidak tahu bisa kumpul besar " dan dibawahnya ada penekanan dari Terdakwa yang isinya "hoi kalian 24, 25, 26 ajari lagi adik adik kalian jangan sampai yang air bone pulang mereka tidak tahu, kalian dibawah saya, saya ratakan ".

Hal 32 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi-11 mengajak Saksi-12 untuk datang ke Barak Siaga dan memberikan arahan kepada Bintara Remaja angkatan PK-28 agar menghafal nama senior dan nama unsur di Yonif PR 305/Tengkorak, kemudian Saksi-11 dan Serda Rajib Abdurrajiq (Saksi-12) melakukan pemukulan terhadap Bintara Remaja angkatan PK-28 karena tidak bisa menjawab nama senior dan nama unsur, alasan Saksi-11 melakukan pemukulan tersebut hanya sebagai pembinaan agar mereka tidak apatis atau masa bodoh terhadap senior maupun terhadap para unsur pimpinan dan senior.

7. Bahwa status Bintara Remaja angkatan PK-28 sedang dikarantina dan ditampung di Barak Siaga dan tradisi di Yonif PR 305/Tengkorak apabila ada personel lain yang akan mengambil Bintara Remaja Baru harus mendapat persetujuan dari Pembina/Pendamping terlebih dahulu Saksi-11 tidak mengetahuinya

8. Bahwa saat Saksi-11 melakukan pemukulan terhadap Bintara Pk 28 menggunakan pakaian preman kaos merah dan celana trening hitam sedangkan Saksi-12 menggunakan kaos warna hitam dan training hitam.

9. Bahwa akibat perbuatan Saksi-10 dan Saksi-12 tersebut Serda Ryo Irawan (Saksi-3), Serda Sitompul dan Serda Danu (saksi-4) tidak mengalami apa-apa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 12 :

Nama lengkap	: Rajib Abdurrajiq.
Pangkat / NRP	: Serda/211700331296.
Jabatan	: Danru 1/1/A/17/1 Kostrad.
Kesatuan	: Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir	: Bandar Lampung, 1 Desember 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif PR 305/Tengkorak Kel. Sinarbaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi-12 kenal dengan Terdakwa di Ma Yonif PR 305/Tengkorak saat berdinis di Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak hubungan keluarga/family.

Hal 33 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dengan kalimat " Kalian ajarin lagi nama-nama unsur dan senior jangan sempat ada teguran saya ratakan kalian yang dibawah saya", kemudian pada tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa juga mengirimkan pesan singkat kembali melalui aplikasi WhatsApp di group Keep Strong yang berisi "sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior-seniornya yang lagi UST ngga bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya", adapun yang tergabung dalam Grup Keep Strong dari Bintara Remaja angkatan PK-23 s.d. PK-26.

3. Bahwa kemudian setelah mendapat penekanan dari Terdakwa Saksi-12 dan Serda Wahyu Pratama (Saksi-11) berinisiatif untuk mengajari Bintara Remaja angkatan PK-28 sehingga terjadi tindakan fisik dan kekerasan fisik terhadap Bintara Remaja angkatan PK-28 yang dilakukan oleh Saksi-12 dan Saksi-11 dan adanya Penekanan dari Terdakwa tersebut di grup "Keep Strong" memicu senior untuk melakukan tindakan fisik dan kekerasan fisik terhadap junior.

4. Bahwa setelah melakukan pemukulan dan penganiayaan Saksi-12 dan Saksi-11 menanyakan kepada Bintara Remaja angkatan PK-28 "apakah dari kalian Baja PK 28 ada yang sakit di jawab oleh Baja PK "siap tidak ada".

5. Bahwa kegiatan yang menjadi tradisi terhadap personel yang baru masuk satuan Yonif PR 305/Tengkorak yaitu sering mendapat perlakuan tindakan fisik dan kekerasan fisik oleh senior-seniornya, dan Saksi-12 saat masuk menjadi anggota Yonif PR 305/Tengkorak juga mengalaminya.

6. Bahwa sebelum Saksi-12 dan Saksi-11 melakukan pemukulan dan penganiayaan dibareng siaga yonif PR 305/Tengkorak terlebih dahulu meminta ijin kepada Pembina Bintara Remaja Pk 28 yaitu Sertu Solikhin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005/2016 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Infantri di Didiklatpur Rindam I/BB, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru

Hal 34 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMR/Ban/C/305/17/1 Kostad Yonif PR 305/Tengkorak,  
dengan pangkat Sertu, NRP 21160009400297.

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sertu, NRP 21160009400297 menjabat Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostad Yonif PR 305/Tengkorak, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu, NRP 21160009400297 menjabat Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostad Yonif PR 305/Tengkorak,.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi-8 yang isinya "Kasih tau lagi adik-adikmu nama-nama unsur dan senior", kemudian Terdakwa menjawab "Siapa bang", setelah Terdakwa menerima pesan tersebut selanjutnya menscreenshotnya dan sekira pukul 21.10 WIB hasil Screenshotan tersebut dikirim ke group Whatsapp "KEEP STRONG" group Leting PK 23 s/d 26.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menambahkan kalimat "Wooy PK-24, PK-25 dan PK 26, Saya tidak mau tau, kau ajarkan adik-adikmu yang baru nama-nama unsur pejabat dan senior karena senior mau pulang, ini perintah dari Bang Arif, kalau masih belum hafal juga saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya" namun saat Sertu Arif Feriana (Saksi-8) mengirimkan pesan kepada Terdakwa tidak mengatakan kata-kata "Kalau masih belum hafal juga saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya", semua itu hanya inisiatif Terdakwa sendiri.

7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp ke Group KEEP STRONG yang isinya "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior seniornya yang ikut UST ngak bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya", Terdakwa melakukan ancaman tersebut agar adik-adiknya Leting

Hal 35 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Terdakwa melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa yaitu memberitahukan nama-nama senior dan para unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak.

8. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Terdakwa kenal dengan dengan Serda Muhammad Ronald Haruli (Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan sebagai senior dan yunior namun tidak ada hubungan keluarga/family.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) mendatangi Barak Siaga menemui Bintara Remaja PK-28 yang saat itu sedang diberikan pengarahan oleh Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) dan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-7 "Dik abang ambil dulu" lalu Saksi-7 menjawab "Siap Bang".

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 secara acak untuk berdiri dan mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi Barak Siaga yang berada di belakang Barak Siaga termasuk Saksi-5, kemudian setelah berada di dalam kamar mandi Barak Siaga sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berbaris dengan formasi bersaf, sedangkan Saksi-5 berdiri disamping kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 nama Danyon dan Wadanyon, namun Saksi-1 tidak dapat menjawabnya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 agar mengambil sikap Tobat, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 sebanyak masing-masing 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah ke bagian perut, kemudian terhadap Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama, selanjutnya terhadap Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah ke bagian perut.

11. Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk berdiri dan memberi tahu nama-nama unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-5 untuk membawa ke 4 (empat) orang Bintara Remaja PK 28 ke Barak Siaga dan berkumpul dengan rekan-rekan Ba Pk 28 lainnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 memberikan pengarahan dan menanyakan dengan kata-kata "apakah yang sakit", lalu dijawab "Tidak ada",

*Hal 36 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dan Saksi-6 meninggalkan Barak Siaga untuk kembali kerumah.

12. Bahwa yang menjadi pembina/ pembimbing Bintara Remaja angkatan PK-28 diantaranya Sertu Sholihin, Sertu Pangga, Sertu Gunawan, Sertu Bastian dan Serda Suhartono, dan Terdakwa saat memerintahkan ke 4 (empat) orang Bintara Remaja angkatan PK-28 ke dalam kamar mandi Barak Siaga serta melakukan pemukulan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pembina.

13. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pembina maupun kepada para unsur pimpinan, dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan perintah khusus dari Pembina Bintara Remaja angkatan PK-28 ataupun unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak untuk memberikan pengarahan dan tindakan fisik terhadap para Bintara Remaja PK 28 semua dilakukan hanya karena inisiatif Terdakwa sendiri.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 19.50 WIB saat berada di dalam Barak Remaja Kompi C Terdakwa mendapat telephone dari Saksi-8 adapun dalam percakapan telepon tersebut Saksi-8 memberitahukan kepada Terdakwa "Dik adikmu ada yang sakit, coba kamu cek, kamu tidak pernah ngumpulin adik adik kamu ya", kemudian Terdakwa menjawab "Siap tidak pernah bang", lalu Saksi-8 menjawabnya "Ya uda kamu kumpulin lagi adik adikmu, kamu kasih tau jangan sampai senior pulang dari Air Borne adik adik kamu tidak tau seniornya, kalau sempat adik adikmu tidak tau seniornya, kamu yang dibawah saya, saya raitain" selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap", selanjutnya setelah Terdakwa mendapat telephone dari Saksi-8 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa menuju Barak Siaga menjenguk Bintara Remaja PK 28 yang sakit kemudian setelahnya kembali kerumah.

15. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti percakapan dengan Saksi-8 dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB Hand phone Terdakwa Merk Samsung tipe Note 9 dikumpulkan oleh POM Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-Barang:

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Note 9 milik Terdakwa.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A 92 milik Sertu Arif Feriana (Saksi-8).

Hal 37 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe F 11 milik Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10).

Bahwa oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang-barang-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan serta diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang-barang yang terkait dengan perkara para Terdakwa ini, bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

## 2. Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 58A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Brian Harun S.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 59A/L-VeR/II/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Fahrizal.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor. 60A/L-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Faqisyah Harahap.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ilham Firmanda Gusti.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor:65/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat Visum Et Repertum (VET) dari RSUD Karawang yang ditanda tangani dr. Liya Suwarni, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa tersebut di atas, dengan kesimpulan pada pokoknya Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 tidak ditemukan luka baik akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam atau tidak mengalami memar dan tidak

Hal 38 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





merasakan sakit, yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu dari pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yaitu barang berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A 92 dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe F 11) dan surat-surat berupa Visum Et Repertum yang menerangkan keadaan akibat dari perbuatan Terdakwa kepada para Saksi Korban, Majelis hakim berpendapat perlu mengeluarkan sebagian barang bukti berupa barang-barang yaitu 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe A 92 milik Sertu Arif Feriana (Saksi-8) dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo tipe F 11 milik Serda Riswan Bungaran Simanjuntak (Saksi-10) dan surat-surat yaitu Visum Et Repertum yaitu Visum Et Repertum nomor : Nomor: 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga, Nomor : 58A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Brian Harun S, Nomor: 59A/L-VeR/II/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Fahrizal, Nomor. 60A/L-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Faqisyah Harahap, dan Nomor : 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ilham Firmanda Gusti. yang tidak ada kaitannya dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015/2016 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostrad Yonif PR 305/Tengkorak, dengan pangkat Sertu, NRP 21160009400297.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu, NRP 21160009400297 menjabat Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostad Yonif PR 305/Tengkorak, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 39 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu, NRP 21160009400297 menjabat Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostad Yonif PR 305/Tengkorak.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Bintara Remaja angkatan PK-28 yang berjumlah 9 (Sembilan) orang masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak dan melaksanakan isolasi mandiri di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan didampingi oleh Pembina yang telah ditunjuk oleh satuan diantaranya Sertu Solihin, Sertu Bastian Ibnu Satya, Sertu Pangga, Sertu Gunawan dan Serda Suhartono.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Sertu Arif Feriana (Saksi-8) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Siap Bang", kemudian Terdakwa menscreenshot pesan Saksi-8 dan sekira pukul 21.10 WIB hasil Screenshotan tersebut dikirim ke group WhatsApp "KEEP STRONG" yang beranggotakan Bintara PK 23 s.d PK 26 dengan menambahkan kalimat penekanan atas inisiatifnya Terdakwa sendiri yang dikirimkan dengan kalimat "Wooy PK-24, PK-25 dan PK 26, Saya tidak mau tau, kau ajarkan adik-adikmu yang baru nama-nama unsur pejabat dan senior karena senior mau pulang, ini perintah dari Bang Arif, kalau masih belum hafal juga saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya".

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim kembali pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp ke Group KEEP STRONG yang isinya "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior seniornya yang ikut UST ngak bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya". Terdakwa melakukan ancaman tersebut agar adik-adik Letting Terdakwa melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa yaitu memberitahukan nama-nama senior dan para unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak.

*Hal 40 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021*



8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) diajak Terdakwa ke Barak Siaga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam milik Terdakwa. menemui Bintara Remaja baru angkatan PK-28, namun Bintara Remaja Pk 28 sedang diberikan pengarahan oleh Bintara Remaja Pk 26 Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) dan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-7 "Dik abang ambil dulu" lalu Saksi-7 menjawab "Siap Bang".

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan secara acak 4 (empat) orang Bintara Remaja PK-28 dengan mengatakan "ikuti saya kebelakang" kepada Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) serta Saksi-5 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi Barak Siaga, selanjutnya setelah berada di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk berbaris dengan formasi bersaf sedangkan Saksi-5 berdiri disamping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 nama Danyon dan Wadanyon Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak dapat menjawabnya sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil sikap Tobat lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 sebanyak masing-masing 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut, kemudian terhadap Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama, sedangkan terhadap Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pembina maupun kepada para unsur pimpinan, dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan perintah khusus dari Pembina Bintara Remaja angkatan PK-28 ataupun unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak untuk memberikan pengarahan dan tindakan fisik terhadap para Bintara Remaja PK 28 semua dilakukan hanya karena inisiatif Terdakwa sendiri.

11. Bahwa benar pemicu terjadinya pemukulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 adalah dari penekanan Terdakwa melalui pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa pada tanggal

*Hal 41 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2021 dan 2 Juli 2021 melalui aplikasi WhatsApp ke grup "Keep Strong" tersebut.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp. FM dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Karawang terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ditemukan luka baik kekerasan benda tumpul maupun kekerasan benda tajam, dan setelah kejadian tersebut para Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa namun perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 yang merupakan bawahan/junior Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VET) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Karawang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Liya Suwarni, Sp. FM terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 65/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-1), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham. (Saksi-2), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan (Saksi-3), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika (Saksi-4), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam

14. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang merupakan bawahan/juniornya dengan cara menampar dan memukul bagian perut, karena tindakan itu adalah perbuatan melanggar hukum.

Hal 42 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf secara pribadi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan telah dimaafkan oleh para Saksi tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh para Saksi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat i sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (Clementie) sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa telah mengaku bersalah melakukan perbuatan sebagaimana fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa.

Demikian pula mengenai pertimbangan lainnya yang menyangkut diri Terdakwa diantaranya menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan keadaan-keadaan lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di

Hal 43 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini.

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat secara lisan bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 106 ayat (1) KUHPM atau Pasal 131 ayat (1) KUHPM
- Menimbang : Bahwa dari susunan dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum maupun dengan keadaan-keadaan khas yang melingkupi kejadian perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan alternatif kedua sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara para Terdakwa dan para korban adalah berada dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, dimana LOCUS atau tempat perbuatan para Terdakwa dilakukan di Barak Tamtama Remaja penampungan Yonif 305/Tengkorak yang merupakan Asrama/barak Militer.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Pasal 126 KUHPM yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Kedua: Pasal 131 ayat (1) KUHPM yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dalam dinas.

Unsur ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau

Hal 44 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM, terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dalam dinas.

Unsur ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Militer dalam waktu perang turut serta dalam Pertahanan dan Keamanan.

Militer maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, di samping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Hal 45 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat melalui Keppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015/2016 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah mengalami beberapa penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostrad Yonif PR 305/Tengkorak, dengan pangkat Sertu, NRP 21160009400297.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu, NRP 21160009400297 menjabat Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostad Yonif PR 305/Tengkorak, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu, NRP 21160009400297 menjabat Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostad Yonif PR 305/Tengkorak.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dalam dinas".

Selain unsur "Militer" dalam Pasal 131 KUHPM, unsur "dalam dinas" ini pulalah yang menjadi kekhasan tindak pidana dalam perkara para Terdakwa ini dimana kekhasan ini tidak terjadi pada tindak pidana umum

Hal 46 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



sehingga dalam hal ini diterapkan asas lex spesialis derogat lege generali.

Oleh S.R. Sianturi dalam menguraikan pasal 63 KUHPM dijelaskan yang dimaksud "dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer. Pasal 63 KUHPM memperluas istilah tersebut "dalam hal berkenaan dengan kedinasan", misalnya para bintangara yang sedang makan bersama di ruang makan itu termasuk tindakan yang berkenaan dengan kedinasan. Seorang komandan yang sedang sibuk bekerja, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan putranya ke rumah sakit, perbuatan mengantar itu termasuk dalam tindakan yang berkenaan dengan kedinasan.

Bahwa pengertian "dalam dinas" di sini dipergunakan dalam penerapan pasal 131 KUHPM, dan dalam pasal 97-100, 105 dan 130 KUHPM ia merupakan syarat pemberatan ancaman pidana.

Pengertian lain untuk istilah "dalam dinas" dipergunakan juga dalam pasal-pasal tertentu tetapi mempunyai pengertian yang berbeda seperti pada pasal 46 ayat (1) ke-1, 50, 63, 88 ayat (1) ke-4, 137-139 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Bintara Remaja angkatan PK-28 yang berjumlah 9 (Sembilan) orang masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak dan melaksanakan isolasi mandiri di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan didampingi oleh Pembina yang telah ditunjuk oleh satuan diantaranya Sertu Solihin, Sertu Bastian Ibnu Satya, Sertu Pangga, Sertu Gunawan dan Serda Suhartono.
2. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Sertu Arif Feriana (Saksi-8) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Siap Bang", kemudian Terdakwa menscreenshot pesan Saksi-8 dan sekira pukul 21.10 WIB hasil Screenshotan tersebut dikirim ke group WhatsApp "KEEP STRONG" yang beranggotakan Bintara PK 23 s.d PK 26 dengan menambahkan kalimat penekanan atas inisiatifnya Terdakwa sendiri yang dikirimkan dengan kalimat "Wooy PK-24, PK-25 dan PK 26, Saya tidak mau tau, kau ajarkan adik-adikmu yang baru nama-nama unsur pejabat dan senior karena senior mau pulang, ini perintah dari Bang Arif, kalau masih belum hafal juga saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya".

Hal 47 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



4. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim kembali pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp ke Group KEEP STRONG yang isinya "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior seniornya yang ikut UST ngak bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya". Terdakwa melakukan ancaman tersebut agar adik-adik Letting Terdakwa melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa yaitu memberitahukan nama-nama senior dan para unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Razzak Bima AFS (Saksi-6) diajak Terdakwa ke Barak Siaga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam milik Terdakwa. menemui Bintara Remaja baru angkatan PK-28, namun Bintara Remaja Pk 28 sedang diberikan pengarahan oleh Bintara Remaja Pk 26 Serda Dewa Kirana Rajagukguk (Saksi-5) dan Serda Muhammad Haruli (Saksi-7), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-7 "Dik abang ambil dulu" lalu Saksi-7 menjawab "Siap Bang".

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dalam dinas" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan dari Pelaku / Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "memukul atau menumbuk" adalah salah satu cara melakukan perbuatan menganiaya atau menyakiti seseorang dimana 'memukul' dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kosong atau dengan menggunakan alat bantu seperti kayu, besi, gagang pistol, bahkan dengan selang, dll; sedangkan 'menumbuk' adalah menganiaya atau menyakiti seseorang dengan menggunakan tangan kosong tetapi caranya lebih spesifik yaitu pelaku mengepalkan tangan ke tubuh seseorang.

Hal 48 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





Di sini juga diperluas atau tidak dibatasinya cara-cara menyakiti korban di luar cara-cara memukul dan menumbuk, bahkan termasuk pula dalam pasal ini dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang berarti bawahan/korban belum disakiti secara fisik atau belum dianiaya.

Yang dimaksud dengan "seorang bawahan" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya dan umurnya berkedudukan lebih rendah dari pada prajurit lainnya.

Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan secara acak 4 (empat) orang Bintara Remaja PK-28 dengan mengatakan "ikuti saya kebelakang" kepada Serda Muhammad Ronald Firdaus (Saksi-1), Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ryo Irawan (Saksi-3) dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) serta Saksi-5 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi Barak Siaga, selanjutnya setelah berada di dalam kamar mandi barak siaga Yonif PR 305/Tengkorak Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk berbaris dengan formasi bersaf sedangkan Saksi-5 berdiri disamping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 nama Danyon dan Wadanyon Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak dapat menjawabnya sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil sikap Tobat lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 sebanyak masing-masing 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut, kemudian terhadap Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama, sedangkan terhadap Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengepal serta punggung tangan menghadap ke bawah mengenai perut.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pembina maupun kepada para unsur pimpinan, dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan perintah khusus dari Pembina Bintara Remaja angkatan

*Hal 49 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021*



PK-28 ataupun unsur pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak untuk memberikan pengarah dan tindakan fisik terhadap para Bintara Remaja PK 28 semua dilakukan hanya karena inisiatif Terdakwa sendiri.

3. Bahwa benar pemicu terjadinya pemukulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 adalah dari penekanan Terdakwa melalui pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2021 dan 2 Juli 2021 melalui aplikasi WhatsApp ke grup "Keep Strong" tersebut.

4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp. FM dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota karawang terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ditemukan luka baik kekerasan benda tumpul maupun kekerasan benda tajam, dan setelah kejadian tersebut para Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa namun perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap 4 (empat) orang Bintara Pk 28 diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang Bintara Pk 26 yaitu Saksi-5 yang merupakan bawahan/junior Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VET) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota karawang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Liya Suwarni, Sp. FM terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor:65/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-1), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham. (Saksi-2), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan (Saksi-3), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika (Saksi-

Hal 50 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4), dengan kesimpulan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam

6. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang merupakan bawahan/juniornya dengan cara menampar dan memukul bagian perut, karena tindakan itu adalah perbuatan melanggar hukum.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf secara pribadi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan telah dimaafkan oleh para Saksi tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh para Saksi.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan sengaja memukul dan menumbuk seorang bawahan serta dengan cara lain menyakitinya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul dan menumbuk seseorang bawahan, serta dengan cara lain menyakitinya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan kepada para korban yang merupakan bawahan/yuniornya hanya karena ingin membuktikan solidaritas satu corp dan senior di Satuan, menunjukkan adanya pemahaman yang salah dari Terdakwa tentang arti jiwa korsa, solidaritas maupun esprit decorp sehingga dengan mudahnya  
Hal 51 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



melakukan tindakan kekerasan dengan semena-mena.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah rendahnya kesadaran dan kurangnya memahami hukum maupun norma sosial di masyarakat, bahwa tindakan kekerasan yang tidak sah kepada orang lain adalah jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum, namun Terdakwa justru melakukannya kepada para bawahan/yuniornya di satuan.
3. Bahwa akibat tindakan kekerasan fisik dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, para korban yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-4 mengalami sakit, namun tidak mengakibatkan terganggunya kegiatan para korban sehingga tetap dapat melaksanakan tugas di satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan Terdakwa terjadi adalah karena adanya informasi yang disebar melalui Grup WA senior Bintara di Yonif 305/Tengkorak dengan nama "KEEP STRONG" agar para bintara baru untuk selalu ingat nama-nama senior dan nama-nama unsur-unsur di Yonif 305/Tengkorak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa dalam pemeriksaan berterus terang, jujur dan sopan dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah penyelesaian perkara ini.
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas terjadinya kejadian tersebut.
4. Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban, bahkan saat akan melakukan dan setelah perbuatannya dilakukan dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban.
5. Terdakwa termasuk prajurit yang berprestasi di Satuan Yonif 305/Tengkorak.

Hal 52 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
2. Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dapat mengakibatkan timbulnya persepsi negatif di masyarakat tentang kekerasan yang biasa terjadi di lingkungan satuan-satuan militer.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, meskipun Terdakwa telah minta maaf kepada para korban dan telah dimaafkan maupun adanya perdamaian diantara Terdakwa dan para korban, hal itu bukan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana agar kedepannya Terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan solidaritas, jiwa korsa maupun esprit decorp, dengan harapan Terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat segera kembali melaksanakan tugas kedinasan yang dibutuhkan satuan, mengingat tenaga dan kemampuan Terdakwa dibutuhkan dalam persiapan tugas pertahanan dan pengamanan satuan tempur yang akan diberikan kepada Yonif 305/Tengkorak, sambil memperbaiki diri sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substantif yaitu sikap Terdakwa yang sejak awal akan melakukan perbuatannya melakukan penganiayaan kepada para bawahan atau yuniornya adalah hanya untuk rasa solidaritas sesama senior yang ada di Yonif 305/Tengkorak, padahal faktanya tidak pernah ada perselisihan maupun rusaknya hubungan antara senior termasuk para pembimbing dengan Bintara baru selaku yuniornya, sehingga sejak awal akan melakukan tindakan kekerasan kepada para yuniornya,

Hal 53 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021





Terdakwa telah menyampaikan tujuannya yaitu agar para bintang baru selaku korban untuk selalu mengingat nama senior serta nama unsur-unsur disatuan dan setelah selesaipun Terdakwa memberitahukan nama-nama senior dan unsur-unsur kepada para korban, bahkan kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan maaf dari Terdakwa kepada para korban, sehingga situasi hubungan kehidupan militer di Yonif 305/Tengkorak, tetap terjalin dengan baik dan tidak ada tugas-tugas pokok satuan yang terganggu, maka lebih bijak, lebih tepat dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan para korban serta Kesatuan Yonif 305/Tengkorak, apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani di penjara. Dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di satuannya mengingat kondisi kepadatan dan kesibukan di Yonif 305/Tengkorak sebagai satuan tempur yang sangat diperlukan guna melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara serta keterbatasan tenaga personilnya.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer, pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut tetap berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, dimana tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh kesatuan apalagi Terdakwa sebagai Bintang di Yonif/305 Tengkorak. Demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang-Barang:

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Note 9 milik Terdakwa.

Hal 54 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang milik Terdakwa, dan tidak berkaitan langsung dengan perbuatan yang terjadi, maka karena tidak dipergunakan dalam perkara lain perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa.

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-VeR/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 65/VL-VeR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus.

Merupakan barang bukti surat yang sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 jo Pasal 16 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andhika Pradhana, Sertu NRP 21160009400297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.  
Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim atau karena Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana pasal 8 Undang-undang nomor : 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin prajurit, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Hal 55 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang-Barang:

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Note 9 milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

## Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 61/VL-Ver/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 63/VL-Ver/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 64/VL-Ver/VII/ 2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor: 65/VL-Ver/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H. Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letkol Sus NRP 524436, Penasihat Hukum Julet Aloisius Tail, S.H. Letda Chk NRP 11200027690992 dan Rahmat Danus, S.H., Serka NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H  
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Puryanto, S.H  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Ttd.

Willsa Suharyadi, S.H., M.H

Willsa Suharyadi, S.H., M.H

Hal 56 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 57 dari 56 hal, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)